



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

ALEKSIOUS SATU, bertempat tinggal di Woloone RT 001 RW 001, Desa Wolorega, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**;

AFRIDA VALENTINA VATE, bertempat tinggal di Woloone RT 001 RW 001, Desa Wolorega, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya pada tanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD Yakobus Soba dan telah memiliki akta perkawinan Nomor 5307-KW-11122019-0006 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama **Maria Masi, Yohana Apretika Ndoi, Bernadus Alexius So dan Kristina Renita Ratu**;
3. Bahwa anak pertama, kedua, ketiga dan keempat dari Para Pemohon, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Afrida Valentina Vate, dikarenakan saat anak pertama kedua, ketiga dan keempat tersebut lahir, Pemohon belum menikah secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pertama bernama **Maria Masi**, lahir di Ende, tanggal 14 April 2004, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 Desember 2010, anak kedua bernama **Yohana Apretika Ndoi**, lahir di Ende, tanggal 12 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 Agustus 2022, anak ketiga **Bernadus Alexius So** lahir di Paga, tanggal 27 Januari 2009, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Januari 2009 dan anak keempat **Kristina Renita Ratu** lahir di Maumere, tanggal 6 Juli 2015, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 September 2020;
5. Bahwa Pemohon Aleksiuss Satu adalah ayah biologis dari anak **Maria Masi, Yohana Apretika Ndoi, Bernadus Alexius So dan Kristina Renita Ratu**;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak pertama bernama **Maria Masi**, lahir di Ende, tanggal 14 April 2004, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 Desember 2010, anak kedua bernama **Yohana Apretika Ndoi**, lahir di Ende, tanggal 12 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 Agustus 2022, anak ketiga **Bernadus Alexius So** lahir di Paga, tanggal 27 Januari 2009, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Januari 2009 dan anak keempat **Kristina Renita Ratu** lahir di Maumere, tanggal 6 Juli 2015, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 September 2020 juga dicantumkan nama ayahnya yakni Aleksiuss Satu;
7. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pertama bernama **Maria Masi**, lahir di Ende, tanggal 14 April 2004, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 27 Desember 2010, anak kedua bernama **Yohana Apretika Ndoi**, lahir di Ende, tanggal 12 Juli 2007, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 Agustus 2022, anak ketiga **Bernadus Alexius So** lahir di Paga, tanggal 27 Januari 2009, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Januari 2009 dan anak keempat **Kristina Renita Ratu** lahir di Maumere, tanggal 6 Juli 2015, jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 10 September 2020, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama ALESIUS SATU, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307010402810001 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama AFRIDA VALENTINA VATE, dengan Nomor Induk Kependudukan 5307016704810001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010 atas nama MARIA MASI, yang lahir di Ende pada tanggal 14 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 atas nama YOHANA APRETIKA NDOI, yang lahir di Ende pada tanggal 12 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009 atas nama BERNADUS ALEXIUS SO, yang lahir di Paga pada tanggal 27 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016 atas nama KRISTINA RENITA RATU, yang lahir di Maumere pada tanggal 6 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 10 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kartu Keluarga Nomor 5307011908130002 atas nama Kepala Keluarga ALEKSIUS SATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-11122019-006 antara ALEKSIUS SATU dengan AFRIDA VALENTINA VATE, yang melangsungkan perkawinan di Sikka pada tanggal 11 Desember 2019 di hadapan pemuka agama Katolik bernama RD. YAKOBUS SOBA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi BERNADUS WAU dan Saksi KRISTINA NONA yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BERNADUS WAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan ayah kandung dari Pemohon II dan ayah mertua dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai empat orang anak yaitu MARIA MASI, yang lahir di Ende pada tanggal 14 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2010, YOHANA APRETIKA NDOI, yang lahir di Ende pada tanggal 12 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 Agustus 2022, BERNADUS ALEXIUS SO, yang lahir di Paga pada tanggal 27 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Januari 2009, dan KRISTINA RENITA RATU, yang lahir di Maumere pada tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 September 2020;
 - Bahwa keempat anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon di Woloone RT 001 RW 001, Desa Wolorega, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. YAKOBUS SOBA

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Desember 2019 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-11122019-006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Desember 2019;

- Bahwa Ayah Kandung dari Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU adalah ALEKSIUS SATU yang merupakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU sejak lahir hingga sekarang;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU tersebut;
2. Saksi **KRISTINA NONA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon II dan ayah mertua dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara permohonan ini oleh karena Para Pemohon memasukan nama anak terlebih dahulu ke dalam Akta kelahiran sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil;
 - Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah mempunyai empat orang anak yaitu MARIA MASI, yang lahir di Ende pada tanggal 14 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2010, YOHANA APRETIKA NDOI, yang lahir di Ende pada tanggal 12 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 Agustus 2022, BERNADUS ALEXIUS SO, yang lahir di Paga pada tanggal 27 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Januari 2009, dan KRISTINA RENITA RATU, yang lahir di Maumere pada tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 September 2020;

- Bahwa keempat anak Para Pemohon tersebut tinggal dengan Para Pemohon di Woloone RT 001 RW 001, Desa Wolorega, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. YAKOBUS SOBA pada tanggal 11 Desember 2019 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-11122019-006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Desember 2019;
- Bahwa Ayah Kandung dari Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU adalah ALEKSIUS SATU yang merupakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon juga mengeluarkan biaya hidup dari Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini untuk singkatnya harus dipandang telah termuat semuanya, dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi BERNADUS WAU dan Saksi KRISTINA NONA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti bukti P-1, P-2, dan P-7 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU bertempat tinggal di satu rumah yakni di Woloone RT 001 RW 001, Desa Wolorega, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki empat orang anak yaitu MARIA MASI, yang lahir di Ende pada tanggal 14 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2010, YOHANA APRETIKA NDOI, yang lahir di Ende pada tanggal 12 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 Agustus 2022, BERNADUS ALEXIUS SO, yang lahir di Paga pada tanggal 27 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Januari 2009, dan KRISTINA RENITA RATU, yang lahir di Maumere pada tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 September 2020 sesuai dengan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama RD. YAKOBUS SOBA pada tanggal 11 Desember 2019 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-11122019-006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Desember 2019 sesuai dengan bukti surat P-8;
- Bahwa Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU adalah anak kandung dari Para Pemohon dan sejak lahir telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni Pemohon II, hal ini dikarenakan Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya. Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon isteri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki empat orang anak bernama Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon, namun berdasarkan bukti surat yang ada dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 11 Desember 2019 secara sah menurut agama dan secara hukum pun perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak terhadap Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*”, selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan “*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisil*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini kedalam daftar dan register Akta Kelahiran yang kini sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Anak yang bernama:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MARIA MASI, yang lahir di Ende pada tanggal 14 April 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 918/LD/PGA/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 27 Desember 2010;
- YOHANA APRETIKA NDOI, yang lahir di Ende pada tanggal 12 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/LD/PGA/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 Agustus 2022;
- BERNADUS ALEXIUS SO, yang lahir di Paga pada tanggal 27 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/LU/PGA/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 31 Januari 2009; dan
- KRISTINA RENITA RATU, yang lahir di Maumere pada tanggal 6 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-10092020-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 September 2020;

yang merupakan anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri Para Pemohon ALEKSIUS SATU dan AFRIDA VALENTINA VATE;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran Anak MARIA MASI, Anak YOHANA APRETIKA NDOI, Anak BERNADUS ALEXIUS SO, dan Anak KRISTINA RENITA RATU tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh Mira Herawaty, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 100/Pen.Pdt.P/2022/PN Mme tanggal 30 Agustus 2022, penetapan tersebut

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh YOHANA F. ITO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANA F. ITO

MIRA HERAWATY, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Biaya Pengadaan	:	Rp 15.000,00;
5. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
6. PNPB Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)